



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 433 TAHUN 2025
TENTANG
KEJADIAN LUAR BIASA CAMPAK DI KABUPATEN AGAM

BUPATI AGAM,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi dan laporan Kejadian Luar Biasa/Wabah Nomor 08/Dinkes Kab.Agam/XII/2025 telah terjadi Suspek Campak di wilayah kerja Puskesmas Matur sebanyak 27 kasus suspek campak dan di wilayah kerja Puskesmas Maninjau sebanyak 5 kasus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, Campak merupakan salah satu jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, sehingga harus ditetapkan sebagai kejadian luar biasa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 353 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Bupati menetapkan kejadian luar biasa jika pada suatu daerah tertentu terdapat penyakit atau masalah kesehatan yang memenuhi kriteria kejadian luar biasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kejadian Luar Biasa Campak di Kabupaten Agam;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- Memperhatikan : 1. Laporan Kejadian Luar Biasa /Wabah W1 Dinas Kesehatan Kabupaten Agam;
2. Laporan Penyelidikan Epidemiologi Puskesmas Matur dan Puskesmas Maninjau;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kejadian Luar Biasa Campak di Kabupaten Agam ditetapkan sampai kejadian luar biasa Campak tidak lagi memenuhi kriteria sebagai kejadian luar biasa.
- KEDUA : Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan upaya penanggulangan Campak sesuai tata laksana kasus, melakukan komunikasi risiko kepada masyarakat dan para pengambil keputusan, mencegah dan mengendalikan penyebaran dengan cara memutus rantai penularan dengan pelaksanaan Respon Imunisasi Segera (*Outbreak Response Immunization/ ORI*) dengan antigen MR (*Measles Rubella*) pada anak-anak usia 9–59 bulan dan pada kelompok usia lainnya yang disesuaikan dengan hasil kajian epidemiologi.
- KETIGA : Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Campak sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA meliputi :
- penyelidikan epidemiologi;
 - surveilans ketat semua suspek campak, kontak erat dan kelompok beresiko;
 - Komunikasi risiko kepada masyarakat dan para pengambil keputusan); dan
 - Imunisasi Segera (*Outbreak Response Immunization/ ORI*).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 22 Desember 2025
BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS